



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Luqman Hakim, lahir Depok, 22 Januari 1998, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat bertempat tinggal di Jl. Nenas V No. 120 Rt 03 Rw 03 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, No. KTP: 3276012201980001; Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk, tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan Register Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa almarhum yang bernama **Teguh Budiono** selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan



Latifah yang juga telah meninggal dunia di Depok, dan tersebut dikaruniai

2 orang anak yaitu :

- **Luqman Hakim**
- **Raihana Zahra**

2. Bahwa Bapak pemohon yang Bernama **Teguh Budiono** tersebut telah meninggal dunia di Depok karena sakit pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2005** sesuai kutipan surat nomor **474.3/158** di keluarkan oleh kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas pada tanggal **25 Oktober 2005**;

3. Bahwa untuk kepentingan administrasi, terutama untuk mengurus Akte Kematian Bapak tersebut maka pemohon perlu mendapat penetapan untuk mengajukan permohonan mencatatkan Akta Kematian yang terlambat tersebut.

4. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Teguh Budiono** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian.

5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan ini, berkenan kiranya menjatuhkan “**PENETAPAN**” dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pada tanggal **25 Oktober 2005** telah meninggal dunia karena sakit, seorang laki-laki yang Bernama **Teguh Budiono** bapak dari pemohon yang saat ini telah dikebumikan di TPU Pitara, Depok Jaya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat kematian Bapak/Ibu Pemohon tersebut yang Bernama **Teguh Budiono** kedalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta kematian atas nama bapak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang fotokopinya setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda dan dilampirkan dalam berkas perkara ini yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, atas nama LUQMAN HAKIM, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3276012711180008 atas nama Kepala Keluarga Luqman Hakim yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pancoran Mas, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1045/98 atas nama LUQMAN HAKIM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor; tanggal 11 Februari 1998, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Bukti P 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, atas nama TEGUH BUDIONO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Bukti P 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 47 /DISP/JP/1993/66 atas nama TEGUH BUDIONO yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat; tanggal 15 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk



6. Bukti P 6 : Fotokopi dari copy Surat Keterangan kematian a.n Teguh Budiono yang dikeluarkan oleh Kelurahan Depok Jaya tanggal 25 Oktober 2005, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Surat-surat bukti tersebut di atas P – 1, sampai dengan P – 6, berupa Foto Copy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P- 6 tidak ada aslinya, masing-masing surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, lalu diterima sebagai alat bukti dan kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini selanjutnya aslinya dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Mudjakir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Depok untuk mengurus pembuatan Akta Kematian Almarhum ayahnya yang sudah meninggal pada tanggal 25 Oktober 2005 karena sakit;
- Bahwa pembuatan Akta Kematian atas nama Almarhum Ayah Pemohon akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa Ayah dari Pemohon bernama Teguh Budiono (almarhum) sedangkan Ibu dari Pemohon namanya Latifah sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2005 dikarenakan sakit sebab sudah usia lanjut dan saksi ada pada saat proses penguburan;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama keluarganya di Jl. Nenas V No. 120 Rt 03 Rw 03 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara sekandung ada 2 (dua) orang antara lain : Luqman Hakim (Pemohon) dan Raihana Zahra;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan sebagai anak tertua maka Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian almarhum Ayah Pemohon guna mendapatkan penetapan pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gani Hafiz, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Depok untuk mengurus pembuatan Akta Kematian Almarhum ayahnya yang sudah meninggal pada tanggal 25 Oktober 2005 karena sakit;
- Bahwa pembuatan Akta Kematian atas nama Almarhum Ayah Pemohon akan dipergunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa Ayah dari Pemohon bernama Teguh Budiono (almarhum) sedangkan Ibu dari Pemohon namanya Latifah sudah meninggal dunia juga;
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon meninggal dunia tanggal 25 Oktober 2005 dikarenakan sakit sebab sudah usia lanjut dan saksi ada pada saat proses penguburan;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama keluarganya di Jl. Nenas V No. 120 Rt 03 Rw 03 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara sekandung ada 2 (dua) orang antara lain : Luqman Hakim (Pemohon) dan Raihana Zahra;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan sebagai anak tertua maka Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian almarhum Ayah Pemohon guna mendapatkan penetapan pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan, Pemohon mohon untuk penetapan;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh penetapan pengadilan atas kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Teguh Budiono, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2005, yang mana atas kematian almarhum tersebut belum pernah dibuatkan Akta Kematian, karenanya dengan penetapan pengadilan tersebut Pemohon dapat memperoleh akta kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang merupakan anak dari almarhum Teguh Budiono dan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nenas V No. 120 Rt 03 Rw 03 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 hal 43, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 dan P-3 sebagaimana isi dari masing-masing bukti surat dimaksud, telah diuraikan satu persatu dalam daftar bukti surat yang diajukan tersebut diatas, dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa hubungan Pemohon dengan yang dimohonkan akta kematiannya yakni Teguh Budiono adalah Ayah kandung Pemohon, karenanya Pemohon memiliki legal standing/mempunyai hak untuk berkedudukan sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan foto copy awalnya serta diberi materai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan tentang kematian dari almarhum Teguh Budiono, yang merupakan orang tua/Ayah dari Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2005, para saksi mengetahui hal itu karena informasi yang tersebar di keluarga terdekat pada saat kematian almarhum dan para saksi juga ada saat penguburannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P-6 berupa Surat Kematian serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Ayah dari Pemohon yang bernama Teguh Budiono telah meninggal di rumah karena sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bersaudara 2 (dua) orang termasuk dengan pemohon, yaitu masing-masing antara lain bernama: Luqman Hakim dan Raihana Zahra, Pemohon sudah berkeluarga dan sebagai anak tertua maka Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian almarhum Ayah Pemohon guna mendapatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Pemohon mengurus surat kematian Ayah Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan pengadilan tentang adanya peristiwa hukum mengenai kematian almarhum Teguh Budino yang pada waktu itu belum dilaporkan oleh pihak keluarga ke instansi yang berwenang untuk itu, maka dihubungkan dengan berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan ;
5. Dalam Hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, berupa alat bukti surat yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 8 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : bahwa (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan No. 474.3/158-Pem dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Depok Jaya tanggal 25 Oktober 2005, halmana isi surat tersebut menjelaskan pada pokoknya bahwa Teguh Budiono, beralamat di Jl. Nenas V No. 120 Rt 03 Rw 03 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2005 di rumah disebabkan sakit, maka oleh karena kematian almarhum belum pernah dibuatkan Akta Kematian maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, dan permohonan diajukan oleh Pemohon di tempat tinggal pemohon yaitu wilayah Pengadilan Negeri Depok maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2005 telah meninggal dunia seorang yang bernama Teguh Budiono ayah dari Pemohon, selanjutnya agar Pemohon memproses Akte Kematian Ayah Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Teguh Budiono tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 oleh Fitri Noho, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Sukirno, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (E-court) pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sukirno, S.Ip., S.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 363/Pdt.P/2023/PN Dpk

Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00
Biaya Proses Perkara	Rp. 50.000,00
Penggandaan	Rp. 3.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 30.000,00
	Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 11, Penetapan Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Redaksi	Rp. 143.000,00

Jumlah
(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)